

PERBANKAN

2023

SEOJK No.10/SEOJK.03/2023

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah

- ABSTRAK** : - Dalam rangka mewujudkan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial, serta penyalarsan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong pengembangan penyelenggaraan produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan tetap memperhatikan prinsip permodalan yang memadai, penerapan manajemen risiko secara efektif dan penerapan prinsip kehati-hatian, maka diterbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2023 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK Produk BPR/S).
- Dasar hukum SEOJK ini adalah: Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - Dalam SEOJK ini diatur tentang pengelompokan produk, kategori produk baru, prinsip penyelenggaraan produk, mekanisme penyelenggaraan produk baru, penyesuaian rencana penyelenggaraan produk baru, penghentian produk, perlindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan produk, pelaporan, serta ketentuan peralihan dalam penyelenggaraan produk BPRS.
- CATATAN** : - SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 27 Juni 2023.
- Produk BPRS dikelompokkan menjadi produk dasar dan produk lanjutan. Produk dasar adalah produk sesuai Lampiran SEOJK ini, sedangkan produk lanjutan adalah produk yang tidak sesuai Lampiran SEOJK ini.
 - Produk BPRS dikategorikan sebagai produk baru jika tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh BPRS yang bersangkutan atau telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPRS yang bersangkutan namun dilakukan pengembangan produk sehingga mengakibatkan perubahan risiko inheren produk dan profil risiko BPRS. Produk BPRS yang dikategorikan sebagai produk baru harus dicantumkan dalam rencana bisnis BPRS.
 - Berdasarkan prinsip penyelenggaraan produk, BPRS memastikan penerapan manajemen risiko termasuk kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan penerapan tata kelola atas penyelenggaraan produk. BPRS yang menyelenggarakan produk lanjutan harus memperhatikan prinsip permodalan yang memadai dan penerapan manajemen risiko.
 - Dewan Pengawas Syariah BPRS menyampaikan opini terkait produk baru, yang mengacu pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah, dengan format sesuai Lampiran POJK Produk BPR/S atau Lampiran SEOJK ini.

- BPRS yang akan menyelenggarakan produk lanjutan wajib memperoleh persetujuan penyelenggaraan produk lanjutan baru dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan mekanisme persetujuan dengan proyek uji coba terbatas (*piloting review*), persetujuan tanpa melalui proyek uji coba terbatas, atau persetujuan dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan produk lanjutan baru (*instant-approval*).
- BPRS dapat melakukan penyesuaian rencana penyelenggaraan produk baru selain yang telah disampaikan dalam rencana bisnis.
- Penghentian produk dapat dilakukan atas dasar inisiatif dari BPRS atau atas dasar perintah Otoritas Jasa Keuangan.
- BPRS wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan Produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan.
- BPRS menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan produk baru, laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas, laporan realisasi penghentian produk, dan/atau permohonan persetujuan penyelenggaraan produk baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk BPRS yang telah diselenggarakan sesuai dengan SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum berlakunya SEOJK ini disesuaikan atau dihentikan dengan ketentuan:
 - 1) menyesuaikan syarat dan ketentuan dengan karakteristik produk dasar sebagaimana Lampiran I-SEOJK ini; atau
 - 2) dalam hal syarat dan ketentuan tidak dapat disesuaikan dengan karakteristik produk dasar sebagaimana Lampiran I sehubungan perjanjian bersifat mengikat, BPRS menghentikan produk pada saat jangka waktu berakhir. Apabila BPRS tetap akan menyelenggarakan kembali produk dimaksud dengan karakteristik yang tidak sesuai Lampiran I SEOJK ini, maka mengikuti mekanisme produk lanjutan melalui persetujuan.
- SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.